



PUTUSAN

Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Babuat (Kabupaten Murung Raya);
Umur / Tanggal Lahir : 63 Tahun / 7 November 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw tanggal 9 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna cokelat;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
 - d. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih (disita dalam perkara lain);
 - e. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu (disita dalam perkara lain).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan beratnya pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal tidak diketahui sekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Tahun 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat bertempat di bekas pabrik kayu (bansau) saudara OSENG di Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10 RW 04 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili telah *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban bermain bersama-sama dengan Teman Anak Korban, lalu datang Terdakwa dan mengajak saksi untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) saudara OSENG kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa mencari kayu bakar di lokasi tersebut, sedangkan Teman Anak Korban pada saat itu tidak ikut. Ketika saksi dan Terdakwa tiba di lokasi bansau tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "nak, kamu pakai celana dalam lah ?" dan Anak Korban menjawab "iya pakai", kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah terlepas Terdakwa menyuruh saksi untuk berebah / berbaring diatas tanah lalu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya selutut setelah itu Terdakwa memaksa dan memegang tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun hanya masuk sedikit saja dan setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam yang dipakai nya yang bertujuan untuk meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi bersedia disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa telah memaksa saksi dengan cara memegang tangan saksi kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sehingga terlepas, karena diperlakukan seperti itu akhirnya Anak Korban merasa ketakutan dan pasrah terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-22022022-0008 tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2011.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami pemeriksaan penunjang sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" nomor: 001/305/R.Med/II/2021 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada arah jam empat koma delapan dan enam tidak sampai kedasar titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal tidak diketahui sekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu di bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu di Tahun 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat bertempat di bekas pabrik kayu (bansau) saudara OSENG di Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10 RW 04 Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban bermain bersama-sama dengan Teman Anak Korban, lalu datang Terdakwa dan mengajak saksi untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) saudara OSENG kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa mencari kayu bakar di lokasi tersebut, sedangkan Teman Anak Korban pada saat itu tidak ikut. Ketika saksi dan Terdakwa tiba di lokasi bansau tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "nak, kamu pakai celana dalam lah ?" dan Anak Korban menjawab "iya pakai", kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah terlepas Terdakwa menyuruh saksi untuk berebah / berbaring diatas tanah lalu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya selutut setelah itu Terdakwa memaksa dan memegang tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun hanya masuk sedikit saja dan setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam yang dipakai nya yang bertujuan untuk meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi bersedia disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa telah memaksa saksi dengan cara memegang tangan saksi kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sehingga terlepas, karena diperlakukan seperti itu akhirnya Anak Korban merasa ketakutan dan pasrah terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-22022022-0008 tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2011.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami pemeriksaan penunjang sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Repertum" nomor: 001/305/R.Med/II/2021 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada arah jam empat koma delapan dan enam tidak sampai kedasar titik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Anak Korban berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebab saat ini diperiksa/dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan kakak kandung Anak Korban melaporkan peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang menimpa diri Anak Korban;
 - Bahwa orang yang telah menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa atau yang kesehariannya biasa dipanggil TERDAKWA yang beralamat / tempat tinggal di Jalan Negara, RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa Terdakwa berbuat asusila yaitu setelah Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan juga Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kemaluan Anak Korban, namun tidak bisa masuk, dan hanya masuk sedikit, setelah itu Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam Anak Korban, dan Anak Korban langsung pergi lari;
 - Bahwa ketika Anak Korban disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa tersebut adalah masih pelajar kelas 2 SD, dan umur Anak Korban pada saat itu sekitar \pm 8 (Delapan) tahun;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sudah lama karena merupakan tetangga dekat rumah. Serta sepengetahuan Anak Korban pada saat itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Terdakwa adalah sudah berkeluarga yakni mempunyai istri dan anak. Serta masih menurut saksi bahwa saksi telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada saat Anak Korban kelas 2 SD, yaitu pada hari Selasa, tanggal lupa, sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni Pada hari Selasa, tanggal lupa, sekitar bulan Maret tahun 2020 Skj. 12.00 Wib di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, awalnya ketika Anak Korban bermain bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban, kemudian datang Terdakwa, dan mengajak Anak Korban untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG tersebut, kemudian Anak Korban ikut pelaku mencari kayu bakar di lokasi tersebut, sedangkan Teman Anak Korban pada saat itu tidak ikut. Ketika Anak Korban dan pelaku sampai di lokasi bansau tersebut, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "NAK, KAMU PAKAI CELANA DALAM LAH? " dan Anak Korban jawab "IYA PAKAI", setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, dan setelah terlepas, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berebah/berbaring diatas tanah, dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya selutut, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk, dan hanya masuk sedikit saja dan kemudian setelah itu Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam Anak Korban, dan kemudian Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada memeluk tubuh, mencium pipi maupun bibir, maupun meraba-raba panyudara ataupun alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa di bansau tersebut memang tidak ada orang lain yang melihat secara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, namun pada saat Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk mencari kayu bekas bansau sebelum Anak Korban disetubuhi atau dicabuli tersebut memang ada orang lain yang melihat yaitu teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban, karena saat itu sebelumnya Anak Korban sedang bermain dengan Teman Anak Korban, dan kemudian Terdakwa datang mengajak Anak Korban untuk mencari kayu bakar;

- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah memaksa Anak Korban dengan cara memegang tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sehingga terlepas, karena diperlakukan seperti itu akhirnya Anak Korban merasa ketakutan dan pasrah terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan cairan putih, dan saat itu Anak Korban memang merasa kesakitan;
- Bahwa yang Anak Korban alami saat ini akibat disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa adalah Anak Korban mengalami rasa trauma;
- Bahwa setelah Anak Korban mengalami peristiwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Korban ada bercerita kepada kakak Anak Korban yang bernama Kakak Anak Korban, dan juga Anak Korban ada bercerita kepada teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa asusila yang menimpa adik kandung Saksi;
- Bahwa adik kandung Saksi yang menjadi korban asusila tersebut adalah Sdri. Anak Korban (umur 10 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan pelajar kelas IV SDN-4 Jingah, Alamat Jalan Negara RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan asusila yang Saksi maksud yaitu berdasarkan keterangan dari Anak Korban tersebut bahwa Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kemaluan korban (Anak Korban), namun tidak bisa masuk dan hanya masuk sedikit, setelah itu korban (Anak Korban) langsung memasang celana dan celana dalamnya, dan setelah itu korban langsung pergi lari;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa orang yang diduga telah menyetubuhi atau mencabuli adik kandung Saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa atau yang kesehariannya biasa dipanggil TERDAKWA yang beralamat / tempat tinggal di Jalan Negara, RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa setahu Saksi selain Anak Korban yang telah menjadi korban perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, masih ada orang lain yang menjadi korbannya yaitu Kakak Anak Korban yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya peristiwa persetubuhan atau cabul yang menimpa adik kandung Saksi tersebut yaitu dari Saksi II pada tanggal 16 Februari 2022 bahwa Saksi II memberitahukan kepada Saksi bahwa adik kandung Saksi yang bernama Kakak Anak Korban dan Anak Korban tersebut diduga telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa. Sedangkan Saksi II, mendapatkan kabar tersebut menurut Saksi II bahwa Kakak Anak Korban dan Anak Korban tersebut diduga telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa tersebut dari Saksi III yang merupakan guru mengaji kedua korban tersebut yang mana pada saat itu Saksi III bersilaturahmi ke rumah Saksi II karena selaku Ketua RT, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wib yang pada saat itu Saksi III ada memanggil Kakak Anak Korban kerumah Saksi II. Kemudian Saksi III menanyakan kepada Kakak Anak Korban dihadapan Saksi II apakah benar Kakak Anak Korban ada ditelanjangi oleh Terdakwa serta Terdakwa ada memasukan alat kelaminya ke kemaluan Kakak Anak Korban. Kemudian dijawab oleh Kakak Anak Korban membenarkan semua atas pertanyaan Saksi III terhadap Kakak Anak Korban tersebut dan selain Kakak Anak Korban ada lagi yang mengalami peristiwa serupa tersebut yaitu Anak Korban yang mana juga merupakan adik kandung Saksi dan Kakak Anak Korban dan juga terhadap Teman Anak Korban, namun Teman Anak Korban belum sempat disetubuhi atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabuli oleh Terdakwa, karena saat itu Teman Anak Korban melarikan diri. Setelah Saksi II mendengar adanya pengakuan dari Kakak Anak Korban tersebut, kemudian Saksi II selaku Ketua RT langsung menghubungi Saksi selaku kakak kandung dari Kakak Anak Korban dan Anak Korban tersebut untuk memberitahukan peristiwa persetubuhan atau cabul yang dialami oleh Kakak Anak Korban dan Anak Korban tersebut, serta setelah Saksi mengetahui kabar tersebut Saksi merasa keberatan dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Barito Utara;

- Berdasarkan keterangan korban tersebut kepada Saksi bahwa, disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa tersebut, pada saat korban kelas 2 SD, yaitu pada hari Selasa tanggal lupa, sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib di bekas pabrik kayu (bansau Sdr. OSENG), Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa asusila;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kemaluan korban, namun tidak bisa masuk, dan hanya masuk sedikit, setelah itu korban langsung memasang celana dan celana dalam korban, dan korban langsung pergi lari;
- Bahwa korban yang telah Terdakwa cabuli dan kemudian Terdakwa setubuhi tersebut adalah seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban yang berusia sekitar \pm 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah dasar (SD) yang beralamat di Jalan Negara RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa mencabuli dan kemudian menyetubuhi korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan korban pada saat Terdakwa cabuli dan kemudian Terdakwa setubuhi adalah hanya sebagai tetangga rumah saja, serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban tersebut sudah lama yaitu sejak korban masih kecil (bayi) karena Terdakwa dan korban tersebut bertetangga dekat rumah, serta sepengetahuan Terdakwa pada saat ini status korban adalah bujangan dan belum berkeluarga dan saat ini masih pelajar kelas 4 SD;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mencabuli dan kemudian menyetubuhi korban tersebut, pada saat korban kelas 2 SD, yaitu pada hari Selasa, tanggal lupa, bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 12.00 Wib di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Serta status Terdakwa pada saat mencabuli korban adalah sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status Terdakwa pada saat mencabuli korban adalah sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut yakni pada hari Selasa, tanggal lupa, bulan Maret tahun 2020 Skj. 12.00 Wib di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Jalannya kejadian awalnya ketika Terdakwa melihat korban bermain bersama dengan temannya yang bernama Teman Anak Korban, kemudian Terdakwa memanggil korban dengan perkataan "NAK, KESINI DULU", kemudian korban mendekati Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa mengajak korban untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG tersebut, kemudian korban ikut dengan saksi mencari kayu bakar di lokasi tersebut, sedangkan Teman Anak Korban pada saat itu tidak ikut. Ketika Terdakwa dan korban sampai di lokasi bansau tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada korban (Anak Korban) dengan perkataan "NAK, KAMU PAKAI CELANA DALAM LAH?" dan dijawab korban "IYA PAKAI", setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam korban, dan setelah terlepas, Terdakwa menyuruh korban untuk berebah/berbaring diatas tanah, dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa selutut, kemudian Terdakwa memaksa korban dan memegang tangan korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban, namun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa masuk, dan hanya masuk sedikit saja dan kemudian setelah itu korban langsung memasang celana dan celana dalam korban, dan kemudian korban langsung pergi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pun menyetubuhi korban tersebut, Terdakwa tidak ada memeluk tubuh, mencium pipi maupun bibir, maupun meraba-raba panyudara korban, dan Terdakwa hanya meraba-raba alat kelamin korban saja dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan kemudian menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan masuk sedikit kedalam lubang alat kelamin korban tidak ada mengeluarkan cairan putih berupa sperma;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa mencabuli dan kemudian menyetubuhi korban tersebut bahwa Terdakwa memang ada membujuk rayu korban dengan cara berpura-pura mengajak korban untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG;
- Bahwa seingat Terdakwa mencabuli dan kemudian menyetubuhi korban tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 15.00 WIB, di dalam hutan pinggir Sungai Barito di dekat pelabuhan Feri Wira Karya, RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-22022022-0008 tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2011;
2. "Visum Et Repertum" nomor: 001/305/R.Med/II/2021 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada arah jam empat koma delapan dan enam tidak sampai kedasar titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna cokelat;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
4. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih (disita dalam perkara lain);
5. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu (disita dalam perkara lain);

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban berusia sekitar \pm 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada mulanya peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Selasa, tanggal lupa, sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, awalnya ketika Anak Korban bermain bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban, kemudian datang Terdakwa, dan mengajak Anak Korban untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG tersebut, kemudian Anak Korban ikut pelaku mencari kayu bakar di lokasi tersebut, sedangkan Teman Anak Korban pada saat itu tidak ikut. Ketika Anak Korban dan pelaku sampai di lokasi bansau tersebut, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "NAK, KAMU PAKAI CELANA DALAM LAH?" dan Anak Korban jawab "IYA PAKAI", setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, dan setelah terlepas, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berebah/berbaring diatas tanah, dan setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menurunkan celana dan celana dalamnya selutut, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk, dan hanya masuk sedikit saja dan kemudian setelah itu Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam Anak Korban, dan kemudian Anak Korban langsung pergi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan cairan putih, dan Anak Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;



Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau



bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, untuk membuktikan adakah perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan memasukkan kemaluan Terdakwa benar ada dilakukannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW 04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa pada mulanya peristiwa tersebut terjadi yakni pada hari Selasa, tanggal lupa, sekitar bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG, Jalan Negara (komplek SDN 4 Jingah) RT 10, RW04, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, awalnya ketika Anak Korban bermain bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban, kemudian datang Terdakwa, dan mengajak Anak Korban untuk mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu (bansau) Sdr. OSENG tersebut, kemudian Anak Korban ikut pelaku mencari kayu bakar di lokasi tersebut, sedangkan Teman Anak Korban pada saat itu tidak ikut. Ketika Anak Korban dan pelaku sampai di lokasi bansau tersebut, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan perkataan "NAK, KAMU PAKAI CELANA DALAM LAH? " dan Anak Korban jawab "IYA PAKAI", setelah itu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terlepas, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berebah/berbaring diatas tanah, dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya selutut, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk, dan hanya masuk sedikit saja dan kemudian setelah itu Anak Korban langsung memasang celana dan celana dalam Anak Korban, dan kemudian Anak Korban langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa keterangan Anak Korban di persidangan yang menjelaskan bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajak Anak Korban mencari kayu bakar di bekas pabrik kayu kemudian pada saat keadaan sepi yang mana hanya ada Terdakwa dan Anak Korban Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kepada kemaluan Anak Korban namun hanya sedikit yang masuk dan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa peristiwa persetubuhan tersebut benar terjadi dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban yakni "Visum Et Repertum" nomor: 001/305/R.Med/II/2021 tanggal 22 Febrari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqsan, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada arah jam empat koma delapan dan enam tidak sampai kedasar titik, yang mana hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" dan dihubungkan dengan surat Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-LT-22022022-0008 tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan Anak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lahir pada tanggal 9 Maret 2011 sehingga pada saat kejadian masih berusia sekitar 8 (delapan) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta bahwa sebelum kejadian persetubuhan itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam bekas pabrik kayu dengan maksud supaya tidak ada orang lain yang melihat perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga perbuatannya kepada Anak Korban dapat dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan terpenuhinya anasir “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutanannya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan setelah menjalani pidana dalam perkara lain selesai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;

yang telah digunakan pada saat Terdakwa melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan apabila dikembalikan dapat menimbulkan rasa trauma terhadap diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;

yang mana statusnya telah ditetapkan dalam putusan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi statusnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang masih anak-anak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya masing-masing juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah menjalani pidana dalam perkara lain selesai;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Berwarna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor ###/Pid.Sus/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21